



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak**;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/23 Agustus 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Anak ditangkap tanggal 19 Agustus 2021;

Anak ditahan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Qodri, S.H., Team Advokasi pada BBHA Indikator Kota Tebing Tinggi beralamat Kantor di Jalan Letjend Suprpto No. 40 Tebing Tinggi berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbt, tertanggal 7 September 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbt tanggal 1 September 2021 tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbt tanggal 1 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam surat dakwaan Primair melanggar pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara, dan pelatihan kerja sebagai pengganti denda selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kotak-kotak lengan panjang warna merah hitam.
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih orange,Dikembalikan kepada Anak korban
4. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan anak dan Penasihat Hukum anak secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak bersikap jujur dan tidak berbelit-belit pada saat persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan, Anak bersikap sopan selama menjalani persidangan, Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali, Anak masih dibawah Umur dimohon untuk dipulangkan ke orang tuanya untuk dididik dengan baik dan apabila hakim berpendapat lain maka dimohonkan hukuman seringan-ringannya;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbt



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Anak dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Anak pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Kota Tebing Tinggi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 anak korban dicat oleh Juli melalui messenger dan mengatakan 'ketemuan yok, kakak tunggu di tanah lapang' lalu anak korban membalas chat tersebut dengan menolak ajakan Juli. Lalu Juli kembali menchat dengan berkata 'kakak jemput ya' lalu anak korban membalas 'gak usah'. Setelah itu sekira pukul 15.00 wib ada anak-anak dekat rumah anak korban berkata 'kak Nay kawan kakak' lalu anak korban keluar dari rumah dan menemui Juli yang berada di dekat sebuah Masjid bersama dengan terdakwa. Lalu anak korban bersama Juli dan terdakwa pergi menggunakan becak motor menuju Tanah Lapang Merdeka Kota Tebing Tinggi. Setibanya ditempat tersebut anak korban bersama dengan Juli dan terdakwa bercerita-cerita lalu Madan datang dan ikut bergabung ditempat tersebut. Selanjutnya anak korban bersama dengan Juli, Madan dan terdakwa jalan menuju ke Pasar Kain. Setibanya ditempat tersebut Juli menemani anak korban pulang ke rumahnya untuk mandi sedangkan Madan dan terdakwa masih menunggu di Pasar Kain. Kemudian anak korban dan Juli kembali menuju Pasar Kain dan duduk-duduk sambil bercerita-cerita di tangga depan Pasar Kain. Pada saat itu Juli mengajak anak korban untuk tidur di rumahnya dengan mengajak terdakwa. Sekira pukul 22.00 wib anak korban bersama dengan Juli, Madan dan terdakwa pergi menuju kosan Juli di Kota Tebing Tinggi dengan menggunakan becak mesin. Setibanya ditempat tersebut anak korban



bersama dengan Juli, Madan dan terdakwa masuk ke dalam kamar kosan lalu duduk-duduk dan bercerita di dalam kamar kosan tersebut. Pada saat itu anak korban mendengar Juli berkata kepada terdakwa 'Kelen gak main? Mainlah.' Setelah itu Juli dan Madan masuk ke dalam kamar mandi berdua. Setelah Juli dan Madan keluar dari kamar mandi lalu Juli menyuruh anak korban dan terdakwa untuk masuk ke dalam kamar mandi karena Juli dan Madan hendak berhubungan badan. Di dalam kamar mandi anak korban dan terdakwa hanya bermain handphone. Beberapa saat kemudian anak korban dan terdakwa disuruh keluar dari dalam kamar mandi setelah itu anak korban bersama Juli, Madan dan terdakwa kembali duduk-duduk dan bercerita-cerita. Selanjutnya sekira pukul 01.30 wib (Pada hari sabtu tanggal 14 Agustus 2021) Juli mematikan lampu kamar kos dan menyuruh anak korban tidur di tilam sementara Juli dan Madan tidur di lantai. Pada saat anak korban naik ke tilam kemudian terdakwa juga ikut naik ke tilam dan langsung menindih dan menahan kedua tangan anak korban selanjutnya terdakwa memasukkan tangan kanannya ke celana dalam anak korban dan meraba-raba serta memasukkan jari tengah terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban. Setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas dari badan anak korban. Kemudian terdakwa berlutut didepan anak korban yang sedang telentang dan melebarkan kedua kaki anak korban lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya secara berulang kali kemudian terdakwa menarik alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan putih di perut anak korban. Setelah itu anak korban membersihkan cairan tersebut dengan sprei lalu anak korban dan terdakwa memakai pakaian masing-masing. Pada saat hendak tidur terdakwa memeluk anak korban dan mencium pipi sambil berkata akan bertanggungjawab atas tindakan yang sudah dilakukannya kepada anak korban.

Bahwa anak korban mau melakukan perbuatan cabul dengan anak karena anak korban dan terdakwa sudah saling mengenal dan telah berpacaran selama 1 (satu) bulan serta anak mengetahui bahwa anak korban masih berumur 14 (empat belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berumur 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1276-LT-09072013-0010 tanggal 9 Juli 2013 anak korban lahir di Tebing Tinggi pada tanggal 6 Mei 2007.

Akibat perbuatan anak selaput dara anak korban robek sampai dasar pada jam 9 dan tidak sampai dasar pada jam 2,3 sesuai dengan hasil Visum Et



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor : 245/VER/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi yang diperiksa oleh dr. Kurnia Dinata dengan kesimpulan bahwa selaput dara robek diduga akibat masuknya benda tumpul atau sejenisnya.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Subsidiar :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Kota Tebing Tinggi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 anak korban dichat oleh Juli melalui messenger dan mengatakan 'ketemuan yok, kakak tunggu di tanah lapang' lalu anak korban membalas chat tersebut dengan menolak ajakan Juli. Lalu Juli kembali menchat dengan berkata 'kakak jemput ya' lalu anak korban membalas 'gak usah'. Setelah itu sekira pukul 15.00 wib ada anak-anak dekat rumah anak korban berkata 'kak Nay kawan kakak' lalu anak korban keluar dari rumah dan menemui Juli yang berada di dekat sebuah Masjid bersama dengan terdakwa. Lalu anak korban bersama Juli dan terdakwa pergi menggunakan becak motor menuju Tanah Lapang Merdeka Kota Tebing Tinggi. Setibanya ditempat tersebut anak korban bersama dengan Juli dan terdakwa bercerita-cerita lalu Madan datang dan ikut bergabung ditempat tersebut. Selanjutnya anak korban bersama dengan Juli, Madan dan terdakwa jalan menuju ke Pasar Kain. Setibanya ditempat tersebut Juli menemani anak korban pulang ke rumahnya untuk mandi sedangkan Madan dan terdakwa masih menunggu di Pasar Kain. Kemudian anak korban dan Juli kembali menuju Pasar Kain dan duduk-duduk sambil bercerita-cerita di tangga depan Pasar Kain. Pada saat itu Juli mengajak anak korban untuk tidur di rumahnya

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbt



dengan mengajak terdakwa. Sekira pukul 22.00 wib anak korban bersama dengan Juli, Madan dan terdakwa pergi menuju kosan Juli di Kota Tebing Tinggi dengan menggunakan becak mesin. Setibanya ditempat tersebut anak korban bersama dengan Juli, Madan dan terdakwa masuk ke dalam kamar kosan lalu duduk-duduk dan bercerita di dalam kamar kosan tersebut. Pada saat itu anak korban mendengar Juli berkata kepada terdakwa 'Kelen gak main? Mainlah.' Setelah itu Juli dan Madan masuk ke dalam kamar mandi berdua. Setelah Juli dan Madan keluar dari kamar mandi lalu Juli menyuruh anak korban dan terdakwa untuk masuk ke dalam kamar mandi karena Juli dan Madan hendak berhubungan badan. Di dalam kamar mandi anak korban dan terdakwa hanya bermain handphone. Beberapa saat kemudian anak korban dan terdakwa disuruh keluar dari dalam kamar mandi setelah itu anak korban bersama Juli, Madan dan terdakwa kembali duduk-duduk dan bercerita-cerita. Selanjutnya sekira pukul 01.30 wib (Pada hari sabtu tanggal 14 Agustus 2021) Juli mematikan lampu kamar kos dan menyuruh anak korban tidur di tilam sementara Juli dan Madan tidur di lantai. Pada saat anak korban naik ke tilam kemudian terdakwa juga ikut naik ke tilam dan langsung menindih dan menahan kedua tangan anak korban selanjutnya terdakwa memasukkan tangan kanannya ke celana dalam anak korban dan meraba-raba serta memasukkan jari tengah terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban. Setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas dari badan anak korban. Kemudian terdakwa berlutut didepan anak korban yang sedang telentang dan melebarkan kedua kaki anak korban lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya secara berulang kali kemudian terdakwa menarik alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan putih di perut anak korban. Setelah itu anak korban membersihkan cairan tersebut dengan sprei lalu anak korban dan terdakwa memakai pakaian masing-masing. Pada saat hendak tidur terdakwa memeluk anak korban dan mencium pipi sambil berkata akan bertanggungjawab atas tindakan yang sudah dilakukannya kepada anak korban.

Bahwa anak korban mau melakukan perbuatan cabul dengan anak karena anak korban dan terdakwa sudah saling mengenal dan telah berpacaran selama 1 (satu) bulan serta anak mengetahui bahwa anak korban masih berumur 14 (empat belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berumur 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1276-LT-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09072013-0010 tanggal 9 Juli 2013 anak korban lahir di Tebing Tinggi pada tanggal 6 Mei 2007.

Akibat perbuatan anak selaput dara anak korban robek sampai dasar pada jam 9 dan tidak sampai dasar pada jam 2,3 sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 245/VER/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi yang diperiksa oleh dr. Kurnia Dinata dengan kesimpulan bahwa selaput dara robek diduga akibat masuknya benda tumpul atau sejenisnya.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan dan Anak menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perintah Hakim, kemudian Pembimbing Kemasyarakatan membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Peradilan No. Register Litmas 1.B/222/2021 tanggal 23 Agustus 2021 atas nama Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Kesimpulan

1. Klien bernama Anak lahir di Tebing Tinggi tanggal 23-08-2006 anak ke 2 dari 2 bersaudara, dari pasangan Bapak dan Ibu. Orang tua klien mengurus dan membesarkan klien dengan sepenuh hati dalam lingkungan keluarga dengan status ekonomi yang sedang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebelum terlibat dalam tindak pidana ini klien termasuk anak yang baik dan anak yang penurut kepada orang tuanya. Klien melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur karena terpengaruh seringnya klien menonton film dewasa dari Warnet.
2. Latar belakang perbuatan klien adalah pengaruh seringnya klien menonton film porno melalui warnet, minimnya pengawasan dari orang tua, dan karena klien dan korban adalah sepasang kekasih, berpacaran selama 1 bulan.
3. Klien belum pernah melakukan tindak pidana apapun sebelumnya.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbt



4. Keluarga, masyarakat dan pemerintah setempat berharap proses hukum klien dapat berjalan dengan lancar, agar klien dapat segera berkumpul dengan keluarga dan mengambil hikmah dari kejadian yang menimpanya.

5. Pihak korban dalam hal ini menyerahkan proses hukumnya pada penyidik Polres Tebing Tinggi.

b. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kesimpulan yang didapat dengan memandang kepentingan klien, keluarga, dan sikap masyarakat yang dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka:

1. Agar mempertimbangkan berdasarkan asas-asas dalam sistem Peradilan Pidana Anak dalam UU RI No. 11 Tahun 2012 di Pasal 2 huruf d: Kepentingan terbaik bagi anak, huruf e: Penghargaan terhadap pendapat anak, huruf f: kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dan di Pasal 8 ayat (3) huruf b: kesejahteraan dan tanggung jawab anak, dalam penerapan hukum terhadap anak nakal di bawah umur.

2. Agar mempertimbangkan psikologis anak yang di bawah umur yang melakukan tindak pidana, untuk memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri.

3. Pelanggaran yang dilakukan klien merupakan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur dan klien belum pernah melakukan tindak pidana apapun sebelumnya.

4. Apabila saran tersebut di atas tidak menjadi bahan pertimbangan terhadap klien oleh dan karena sesuatu yang diatur dalam Undang-Undang, maka sebaiknya terhadap klien sesuai UU RI No. 11 Tahun 2021 Pasal 71 angka 1 huruf e: Penjara yo pasal 79 angka 2 : Pidana Pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan oleh Penyidik yaitu tersangka dalam kasus Perkara Tindak Pidana melakukan perbuatan persetujuan terhadap anak yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (1) subs pasal 82 ayat (1) dari UU RI No 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, anak korban sudah pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang anak korban berikan sudah benar dan keterangan anak korban diberikan tanpa ada paksaan;
- Bahwa, anak korban dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang anak korban alami;
- Bahwa, kejadian persetubuhan pada hari Sabtu Tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 WIB di Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam kamar kos – kosan.
- Bahwa, yang melakukan perbuatan persetubuhan dan perbuatan cabul kepada anak korban adalah anak yang bernama Anak;
- Bahwa, anak korban sudah mengenal anak sekitar 3 (tiga) minggu, dan berkenalan melalui akun *facebook*;
- Bahwa, Anak korban ada hubungan pacaran dengan anak dan sudah pacaran selama 3 (tiga) Minggu;
- Bahwa, Anak yang lebih dahulu mengenalkan diri dan setelah berkenalan kemudian bertemu langsung dengan Anak;
- Bahwa, sebelumnya sudah kenal dengan Anak di Lapangan Merdeka Tebing Tinggi saat Anak nongkrong bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa, saat bekenalan Anak datang naik becak bermotor ke Lapangan Merdeka pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa, 1 (satu) minggu kemudian Anak Korban dan Anak langsung jadian, jadian di jalan Pendidikan;
- Bahwa, Anak Korban sejak lahir ikut dengan tante yaitu saksi II Fauzi Barus;
- Bahwa, anak korban tidak pernah bercerita dengan tante tentang hubungan pacaran anak korban dengan anak;
- Bahwa, kejadian persetubuhan antara anak korban dengan anak terjadi pada hari sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 WIB di Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam kamar kos – kosan.
- Bahwa, awalnya Anak korban bertemu dengan Juli, setelah Maghrib baru bertemu dengan Anak dan Madan;
- Bahwa, anak korban pergi ke tempat kos saudari Juli naik becak bermotor berempat, sampai di tempat kos pukul 22.00 wib malam;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbt



- Bahwa, anak korban ada berpamitan dengan tante sebelum pergi dengan saudari Juli;
- Bahwa, setelah sampai ditempat kos-kosan, duduk-duduk, ngobrol kemudian tutup pintu, saudari Juli mematikan lampu, lalu saudari Juli bilang “maen la maen”;
- Bahwa, saudari Juli dan Madan ada didalam satu kamar tidur dilantai;
- Bahwa, yang dikatakan oleh anak saat mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan adalah Anak bilang “ayok maen sekali, aku tanggung jawab”;
- Bahwa, anak korban kemudian menjawab “Jangan.” Namun tangan anak korban dipegang oleh anak, dan anak kemudian memasukan tangannya ke dalam celana dalam Anak korban dan anak ada memasukan jari tengahnya ke dalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa, Anak kemudian membuka celana dan celana dalam anak korban dan Anak memasukkan alat kelamin anak ke dalam kemaluan anak korban dan anak kemudian mengerak-gerakan pinggulnya naik turun dan selanjutnya anak mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan anak korban yaitu dikeluarkan diatas perut anak korban;
- Bahwa, pada saat peristiwa tersebut saksi III dan saudari Juli tidur di lantai;
- Bahwa, setelah melakukan persetubuhan tersebut, anak ada mengatakan akan bertanggung jawab dan anak korban kemudian dipeluk dan dicium oleh anak;
- Bahwa, anak dan anak korban menginap di tempat itu, dan hari sabtu sore baru pulang;
- Bahwa, pagi harinya ada keluar darah dari kemaluan anak korban dan anak korban ada merasa sakit di kemaluan;
- Bahwa, perbuatan persetubuhan yang dilakukan anak terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menyetubuhi anak korban dan melakukan perbuatan cabul dengan cara menciumi bibir anak korban dan meraba-raba payudara anak korban juga memasukan jari tangan Anak ke kemaluan anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, Anak tidak ada melakukan ancaman atau kekerasan terhadap anak korban tetapi Anak ada melakukan bujuk rayu dengan mengatakan “sekali aja yang mainnya”, dan anak ada juga mengatakan “Aku akan bertanggung jawab yang” dan anak juga ada mengatakan

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbt



akan bertanggung jawab atas perbuatan Anak dengan menikahi anak korban;

- Bahwa, Anak korban merasa sedih dan malu dan masa depan anak korban menjadi hancur;

- Bahwa, berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 WIB, di Kota Tebing Tinggi, tepatnya di dalam kamar kos – kosan yang mana awalnya anak korban di chat oleh saudari Juli dari mesengger dan mengatakan “Ketemuan Yok, kakak tunggu di tanah lapang”, lalu anak korban membalas chat tersebut dengan menolak ajakan saudari Juli tersebut, lalu saudari Juli chat anak korban kembali “Kakak jemput yaa” lalu anak korban bilang “Gak usah”;

- Bahwa, setelah itu sekira pukul 15.00 WIB ada anak-anak dekat rumah anak korban memanggil anak korban dan berkata “Kak NAY kawan kakak”, lalu anak korban keluar dari rumah dan menemui saudari Juli berada di dekat sebuah Mesjid yang mana anak juga sudah berada disitu, lalu anak korban, Juli dan Anak pergi dengan menggunakan becak bermotor menuju ke Tanah Lapang Merdeka Kota Tebing Tinggi, setibanya di tanah lapang merdeka kemudian anak korban, anak dan saudari Juli bercerita-cerita lalu saksi III datang menghampiri anak korban, anak dan saudari Juli dan ikut bercerita;

- Bahwa, kemudian anak korban, anak, saudari Juli dan saksi III berempat pergi menuju Pajak Kain Tebing Tinggi kemudian sampai di Pajak Kain saudari Juli menemani anak korban pulang ke rumah anak korban, sementara Anak dan saksi III menunggu di Pajak Kain dan selanjutnya setelah anak korban selesai mandi di rumah anak korban kemudian anak korban dan saudari Juli kembali menuju Pajak kain dan lanjut bercerita-cerita di tangga depan Pajak Kain dan pada saat itu saudari Juli mengatakan kepada anak korban untuk tidur dirumahnya dan juga saudari Juli menyuruh anak korban untuk mengajak Anak dan selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, anak korban, Juli, saksi III dan Anak pergi ke kost saudari Juli dengan menggunakan becak bermotor;

- Bahwa, kemudian anak korban, anak dan saudari Juli dan saksi III berempat masuk kedalam kos – kosan saudari Juli lalu duduk dan bercerita di dalam kamar kos tersebut dan pada saat itu anak korban mendengar saudari Juli berkata kepada Anak“ Kalian ga main, main la” lalu setelah itu saudari Juli dan saksi III masuk ke dalam kamar mandi berdua setelah mereka keluar dari kamar mandi lalu saudari Juli

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbt



menyuruh anak korban dan anak untuk masuk ke kamar mandi karena kata saudari Juli dia mau berhubungan badan dengan saksi III dan di dalam kamar mandi anak korban dan anak hanya bermain handphone dan tidak berapa lama disuruh keluar dari kamar mandi;

- Bahwa, setelah anak korban, anak dan saudari Juli dan saksi III berempat kembali duduk – duduk dan bercerita sekira setengah jam bercerita lalu saudari Juli mematikan lampu dan saudari Juli menyuruh anak korban tidur di tilam sementara saudari Juli dan saksi III tidur di lantai lalu pada saat anak korban naik ke tilam kemudian Anak juga naik ke tilam dan langsung menindih dan menahan kedua tangan anak korban selanjutnya Anak memasukan tangan kanannya ke celana dalam anak korban dan meraba-raba serta memasukan jari tengahnya ke dalam lubang kemaluan anak korban, lalu setelah itu Anak membuka celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas dari badan anak korban kemudian Anak belutut di depan anak korban yang sedang terlentang dan melebarkan kedua kaki anak korban lalu Anak memasukan kemaluannya ke dalam alat kelamin anak korban lalu mengoyang-goyangkan pinggulnya secara berulang kali ke arah dalam alat kelamin anak korban kurang lebih 4 (empat) menit;

- Bahwa, kemudian dari kemaluan Anak mengeluarkan cairan sperma di atas perut anak korban, setelah itu anak korban membersihkan dan mengelap sperma dengan sprei dan anak korban dan anak kemudian memakai pakaian masing-masing, selanjutnya pada saat hendak tidur Anak memeluk anak korban dan mencium pipi sambil berkata kepada anak korban bahwa anak akan bertanggung jawab atas tindakan yang sudah dilakukannya kepada anak korban, selanjutnya anak dan anak korban pun tertidur;

- Bahwa, anak korban dan anak ada hubungan pacaran;

- Bahwa, Anak yang mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan;

- Bahwa, anak korban mengatakan “jangan” kepada anak saat anak mengajak untuk melakukan persetubuhan;

- Bahwa, anak korban tidak ada dipaksa oleh anak saat melakukan persetubuhan;

- Bahwa, yang membuka celana dan celana dalam anak korban adalah anak;

- Bahwa, saksi III dan saudari Juli tidur di lantai

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbt



- Bahwa, saksi III dan saudari Juli sebelumnya juga ada melakukan persetujuan;
- Bahwa, anak melakukan persetujuan dengan anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Terhadap keterangan Anak, Anak memberikan pendapat bahwasanya anak keberatan terhadap keterangan anak yang menyatakan Juli yang mematikan lampu kamar oleh karena yang mematikan lampu bukan saudari Juli melainkan anak korban;
- Bahwa, terhadap keberatan anak tersebut, anak korban menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sudah pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan keterangan saksi diberikan tanpa ada paksaan;
- Bahwa, saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan persetujuan dan perbuatan cabul terhadap keponakan saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa, saksi yang melaporkan kejadian ke kantor polisi;
- Bahwa, persetujuan dan perbuatan cabul tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Neneas Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi, tepatnya di dalam kamar kos-kosan Juntak Nomor 22;
- Bahwa, yang melakukan persetujuan dan perbuatan cabul adalah anak;
- Bahwa, dari keterangan anak korban kepada saksi, cara anak dalam melakukan bersetubuh dan perbuatan cabul tersebut anak memaksa anak korban untuk melakukan berhubungan badan layaknya hubungan suami isteri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 anak korban tidak pulang ke rumah selama 1 (satu) hari dan dari situ saksi sudah curiga dan saksi menanyai anak korban darimana dirinya tidak pulang namun anak korban member keterangan berbelit-belit, kemudian saksi mengambil handphone anak korban, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2021 anak korban kembali tidak pulang kerumah selama 1 (satu) hari dan setelah anak korban pulang pulang pada tanggal 17 Agustus 2021 saksi bertanya

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbt



kepada anak korban dan anak korban memberi keterangan berbelit-belit lalu saksipun menanyakan kode handphone milik anak korban yang sebelumnya sudah ada pada saksi, dan dari handphone tersebut saksi melihat di pesan Messenger milik anak korban ada chat akun anak yang mengatakan "Nanti kek kita main kuda-kudaan, nanti kau kumainkan lagi nangis" melihat hal tersebut saksipun bertanya kepada anak korban apa maksud dari chat tersebut namun anak korban masih tidak mengakui dan menjawab berbelit-belit;

- Bahwa, pada malam harinya ketika saksi hendak memeriksa kembali chat messenger anak korban, ternyata isi messenger tersebut sudah hilang, kemudian dengan menggunakan akun facebook milik anak korban mengechat anak dan mengajak jumpa dan disepakati untuk berjumpa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 WIB di Tanah Lapang Merdeka Kota Tebing Tinggi, pada waktu dan tempat yang disepakati saksi bertemu dengan anak yang mana pada saat itu anak bersama dengan saudarai Juli dan saksi III lalu saksi bertanya kepada anak apa hubungannya dengan anak korban dan apa maksud chat messenger dirinya dengan anak korban, apakah hanya bercanda atau memang sudah melakukan berhubungan badan layaknya suami isteri, lalu anak mengatakan bahwa anak dengan anak korban memiliki hubungan status pacaran dan sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan anak korban sebanyak 1 (satu) kali dan mendengar hal tersebut saksi langsung pulang dan menanyai anak korban kebenaran pengakuan dari anak dan setelah ditanyai, anak korban membenarkan bahwa anak korban sudah pernah berhubungan badan layaknya suami isteri pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 WIB di Kota Tebing Tinggi, tepatnya di dalam kamar kos-kosan Juntak Nomor 22 sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan anak sebelumnya ada peristiwa persetubuhan tersebut;

- Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui hubungan anak korban dengan anak namun setelah saksi bertemu dengan anak barulah saksi mengetahui hubungan anak dengan anak korban yaitu pacaran dan hubungan mereka berjalan sejak 1 (satu) bulan yang lalu;

- Bahwa, dari keterangan anak korban, anak melakukan persetubuhan hanya 1 (satu) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 14



Agustus 2021 sekira pukul 01.30 WIB di Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam kos – kosan Juntak Nomor 22 sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa, Anak ada menjanjikan kepada anak korban untuk bertanggung jawab kepadanya atas perbuatan persetubuhan yang dilakukan anak terhadap anak korban;
- Bahwa, saksi ada datang ke rumah orang tua anak untuk bertemu dengan orang tuanya;
- Bahwa, awalnya saksi ada bertanya kepada anak korban, anak korban diam saja tidak mau mengaku;
- Bahwa, saat bertemu dengan anak saksi bertanya kepada anak dan menjawab memang betul ada melakukan hubungan suami isteri dengan anak korban;
- Bahwa, anak korban lebih dekat dengan neneknya;
- Bahwa, keluarga anak tidak ada yang datang ke rumah anak korban;
- Bahwa, saat anak korban pergi dari rumah dengan saudari Juli sekira pukul 17.00 WIB dan saksi sudah melarang anak korban untuk tidak pergi;
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak mengetahui setelah saksi bertemu dengan anak baru saksi mengetahui kalau mereka ada hubungan pacaran;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Anak tidak keberatan;

3. Saksi III yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa, saksi awalnya tidak kenal dengan saksi II Fauziah Barus dan saksi mengenalnya setelah saksi II Fauziah Barus membuat pengaduan ke Polres Tebing Tinggi yang mana saksi II Fauziah Barus adalah tante dari anak korban yang bernama Anak Korban;
- Bahwa, pengaduan dari Ratih Fauziah Barus bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa, saksi tidak ada melihat langsung namun saksi mengetahuinya setelah anak korban bercerita kepada saksi;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, persetubuhan tersebut menurut keterangan anak korban terjadi yang terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 wib di Kota Tebing Tinggi tepatnya di kamar kost-kostan saksi;
- Bahwa, adapun yang telah melakukan persetubuhan tersebut adalah anak yang bernama Anak;
- Bahwa, menurut keterangan anak korban kepada saksi persetubuhan yang dilakukan oleh Anak kepada anak korban yaitu Anak memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan anak korban, seperti layaknya hubungan suami istri;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 wib pada saat saksi pergi ke Tanah Lapang Tebing Tinggi untuk menemui pacar saksi JULI lalu saat sampai tanah lapang, saksi melihat ada dua orang bersama pacar saksi yang tidak saksi kenal namun setelah dikenalkan JULI barulah saksi ketahui bahwa yang perempuan adalah anak korban dan laki-laki adalah anak yang mana anak korban dan anak sudah berada di Tanah lapang berama JULI lalu sekira pukul 17.00 wib, anak, anak korban, JULI dan saksi pergi menuju pajak bunga makan mie sop dan setelah itu pergi ke pajak kain untuk duduk-duduk lalu JULI dan anak korban permisi pergi ke rumah anak korban untuk mandi lalu saksi meninggalkan Anak di pajak kain sebab saksi pergi mengamen/menyanyi dan sekira sehabis isya sekira pukul 20.00 wib saksi kembali menemui JULI serta Anak dan Korban dan tidak berapa lama setelah bertemu mereka bertiga dan saksi kembali pergi mengamen/menyanyi;
- Bahwa, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib saksi kembali menemui mereka bertiga lanjut anak korban, anak, Juli dan saksi berempat pergi menuju kost-kostan sdr JULI di Kota Tebing Tinggi, dan sesampainya di dalam kost lalu anak korban, anak, Juli dan saksi duduk-duduk bercerita kemudian saksi dan JULI mandi bersama setelah mandi lalu sekira pukul 01.30 wib Anak mematikan lampu kamar kost dan pada saat hendak tidur sdr JULI berkata “dingin ni gak maen kelen” lalu saksi dan JULI tidur di semen dan Anak dan korban tidur diatas tilam dan kemudian saksi pun tertidur hingga esok paginya.
- Bahwa, antara korban dan Anak ada menjalin hubungan asmara / pacaran;
- Bahwa, Anak ada berkata kepada saksi kalau Anak berjanji akan bertanggung jawab menikahi anak korban;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak tidak ada memaksa ataupun mengancam anak korban;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum Nomor : 245/VER/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 terhadap Anak Korban yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi yang diperiksa oleh dr. Kurnia Dinata;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1276-LT-09072013-0010 atas nama Anak Korban yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 9 Juli 2013;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1276-LT-26062013-0027 atas nama Anak yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 26 Juni 2013;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, anak pernah diperiksa di penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, anak mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan cabul dan persetujuan yang anak lakukan dengan Anak korban;
- Bahwa, Anak baru 1 (satu) kali melakukan persetujuan terhadap anak korban;
- Bahwa, persetujuan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 Wib di Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam kos-kosan Juli Nomor 22;
- Bahwa, caranya Anak melakukan persetujuan terhadap anak korban yaitu dengan cara memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin anak korban kemudian Anak menggerakkan pinggang anak dengan gerakan maju mundur berkali-kali selama 3-4 menit hingga keluar dari Anak mengeluarkan cairan sperma yang Anak keluarkan di atas perut anak korban;
- Bahwa, anak ada merayu anak korban sehingga anak korban mau diajak untuk melakukan persetujuan yaitu dengan cara Anak ada menjanjikan untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang Anak lakukan terhadap anak korban;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbt



- Bahwa, Anak tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman paksaan terhadap anak korban dimana anak dan anak korban melakukan persetujuan tersebut atas dasar suka sama suka;
- Bahwa, akibat persetujuan yang Anak lakukan terhadap anak korban, anak korban merasakan sakit di alat kelamin saat Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin anak korban.
- Bahwa, naksud Anak melakukan percabulan dan persetujuan terhadap anak korban yaitu anak bernafsu melihat anak korban serta anak cinta kepada anak korban;
- Bahwa, hubungan Anak dengan anak korban adalah berpacaran sejak 1 (Satu) Bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa, Setelah Anak melakukan persetujuan terhadap anak korban, Anak berjanji akan bertanggung jawab dan menikahi anak korban dan Anak berkata kepada anak korban tidak usah takut Anak tanggung jawab;
- Bahwa, yang pergi ke tempat kos-kosan adalah anak, Juli, saksi III dan anak korban;
- Bahwa, sampai di tempat kos-kosan Juli, anak, Juli, saksi III dan anak korban duduk-duduk dan bercerita sampai pukul 00.00 wib malam;
- Bahwa, Juli yang mengajak anak korban untuk menginap di tempat kos-kosan saudari Juli;
- Bahwa, sebelum pergi ke tempat kos-kosan Juli, anak, Juli, saksi III dan anak korban duduk-duduk di Tanah lapang merdeka sampai pukul 22.00 WIB terus pergi ke tempat kos saudari Juli;
- Bahwa, pukul 01.30 WIB melakukan hubungan suami isteri dengan anak korban;
- Bahwa, saudari Juli yang lebih dahulu melakukan persetujuan dengan saksi III;
- Bahwa, anak korban mau melakukan persetujuan karena diajak oleh Anak namun Anak korban ada bilang malu karena dilihat saudari Juli dan saksi III dan Anak korban yang mematikan lampu, setelah mematikan lampu anak korban memeluk anak;
- Bahwa, Anak ada memasukan tangan anak ke dalam celana dalam dan memasukkan jari tengah anak ke dalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa, Anak korban yang membuka celananya sendiri sampai sebatas lutut, kemudian anak membuka celana anak korban sampai terlepas dan anak ada menggerakkan pinggul anak naik turun sampai keluar cairan sperma dan dikeluarkan diatas perut anak korban;



- Bahwa, Dikeluarkan di luar kemaluan anak korban karena takut nanti hamil;
- Bahwa, sebelum melakukan persetubuhan anak ada mengatakan kepada anak korban Main Yuk yang” anak korban menjawab “ Gak la yang, sakit” anak jawab “Gak lo Yang Sekali-sekali”;
- Bahwa, setelah melakukan persetubuhan anak ada mengatakan akan tanggung jawab kepada anak korban;
- Bahwa, anak mengetahui untuk melakukan pesetubuhan dengan anak korban karena melihat Saudari Juli dan saksi III melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa, anak sebelumnya belum pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain;
- Bahwa, anak sudah tidak bersekolah karena jauh dari orang tua;
- Bahwa, Anak menyesali perbuatan dan tidak akan mengulangi perbuatan dan an anak tahu perbuatan itu salah;
- Bahwa, anak belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, Anak tidak ada mengancam anak korban saat hendak melakukan persetubuhan;
- Bahwa, Anak ada mengatakan akan bertanggung jawab kepada anak korban;
- Bahwa, Anak menyesali perbuatan tersebut dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju kotak-kotak lengan panjang warna merah hitam;
2. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
3. 1 (satu) potong celana dalam warna orange;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak korban sudah mengenal anak sekitar 3 (tiga) minggu, dan berkenalan melalui akun *facebook*;
- Bahwa, Anak korban ada hubungan pacaran dengan anak dan sudah pacaran selama 3 (tiga) Minggu;
- Bahwa, Anak yang lebih dahulu mengenalkan diri dan setelah berkenalan kemudian bertemu langsung dengan Anak;
- Bahwa, sebelumnya sudah kenal dengan Anak di Lapangan Merdeka Tebing Tinggi saat Anak nongkrong bersama dengan teman-temannya;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbt



- Bahwa, saat bekenalan Anak datang naik becak bermotor ke Lapangan Merdeka pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa, 1 (satu) minggu kemudian Anak Korban dan Anak langsung jadian di jalan Pendidikan;
- Bahwa, berawal pada hari Jumat 13 Agustus 2021 anak korban di kirim pesan oleh saudari Juli dari mesengger dan mengatakan “Ketemuan Yok, kakak tunggu di tanah lapang”, lalu anak korban membalas chat tersebut dengan menolak ajakan saudari Juli tersebut, lalu saudari Juli chat anak korban kembali “Kakak jemput yaa” lalu anak korban bilang “Gak usah”;
- Bahwa, setelah itu sekira pukul 15.00 WIB ada anak-anak dekat rumah anak korban memanggil anak korban dan berkata “Kak NAY kawan kakak”, lalu anak korban keluar dari rumah dan menemui saudari Juli berada di dekat sebuah Mesjid yang mana anak juga sudah berada disitu, lalu anak korban, Juli dan Anak pergi dengan menggunakan becak bermotor menuju ke Tanah Lapang Merdeka Kota Tebing Tinggi, setibanya di tanah lapang merdeka kemudian anak korban, anak dan saudari Juli bercerita-cerita lalu saksi III datang menghampiri anak korban, anak dan saudari Juli dan ikut bercerita;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 pada saat saksi III pergi ke Tanah Lapang Tebing Tinggi untuk menemui pacarnya yaitu Juli lalu saat sampai tanah lapang, saksi III melihat ada dua orang bersama pacar saksi yang tidak saksi III kenal namun setelah dikenalkan Juli barulah saksi III ketahui bahwa yang perempuan adalah anak korban dan laki-laki adalah anak yang mana anak korban dan anak sudah berada di Tanah lapang bersama Juli lalu sekira pukul 17.00 wib, anak, anak korban, JULI dan saksi III pergi menuju pajak bunga makan mie sop dan setelah itu pergi ke pajak kain untuk duduk-duduk lalu Juli dan anak korban permisi pergi ke rumah anak korban untuk mandi lalu saksi III meninggalkan Anak di pajak kain sebab saksi III pergi mengamen/menyanyi dan sekira sehabis isya sekira pukul 20.00 wib saksi III kembali menemui Juli serta Anak dan Korban dan tidak berapa lama setelah bertemu mereka bertiga dan saksi kembali pergi mengamen/menyanyi;
- Bahwa, kemudian anak korban, anak, saudari Juli dan saksi III berempat pergi menuju Pajak Kain Tebing Tinggi kemudian sampai di Pajak Kain saudari Juli menemani anak korban pulang ke rumah anak korban, sementara Anak dan saksi III menunggu di Pajak Kain dan selanjutnya setelah anak korban selesai mandi di rumah anak korban kemudian anak

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbt



korban dan saudari Juli kembali menuju Pajak kain dan lanjut bercerita-cerita di tangga depan Pajak Kain dan pada saat itu saudari Juli mengatakan kepada anak korban untuk tidur dirumahnya dan juga saudari Juli menyuruh anak korban untuk mengajak Anak dan selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, anak korban, Juli, saksi III dan Anak pergi ke kamar kos-kosan saudari Juli dengan menggunakan becak bermotor di Kota Tebing Tinggi;

- Bahwa, kemudian anak korban, anak dan saudari Juli dan saksi III berempat masuk kedalam kos – kosan saudari Juli lalu duduk dan bercerita di dalam kamar kos tersebut dan pada saat itu anak korban mendengar saudari Juli berkata kepada Anak “ Kalian ga main, main la” lalu setelah itu saudari Juli dan saksi III masuk ke dalam kamar mandi berdua setelah mereka keluar dari kamar mandi lalu saudari Juli menyuruh anak korban dan anak untuk masuk ke kamar mandi karena kata saudari Juli dia mau berhubungan badan dengan saksi III dan di dalam kamar mandi anak korban dan anak hanya bermain handphone dan tidak berapa lama disuruh keluar dari kamar mandi;

- Bahwa, setelah anak korban, anak dan saudari Juli dan saksi III berempat kembali duduk–duduk dan bercerita sekira setengah jam bercerita lalu pada hari sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 WIB anak korban mematikan lampu dan saudari Juli menyuruh anak korban tidur di tilam sementara saudari Juli dan saksi III tidur di lantai lalu pada saat anak korban naik ke tilam kemudian Anak juga naik ke tilam dan langsung menindih dan menahan kedua tangan anak korban;

- Bahwa, Anak kemudian memasukan tangan anak ke dalam celana dalam dan memasukkan jari tengah anak ke dalam alat kelamin anak korban;

- Bahwa, sebelum melakukan persetubuhan anak ada mengatakan kepada anak korban Main Yuk yang” anak korban menjawab “ Gak la yang, sakit” anak jawab “Gak lo Yang Sekali-sekali”;

- Bahwa, selanjutnya Anak memasukan tangan kanannya ke celana dalam anak korban dan meraba-raba serta memasukan jari tengahnya ke dalam alat kelamin anak korban, lalu setelah itu Anak membuka celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas dari badan anak korban kemudian Anak belutut di depan anak korban yang sedang terlentang dan melebarkan kedua kaki anak korban lalu Anak memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban lalu mengoyang-goyangkan pinggulnya secara berulang kali ke arah dalam alat kelamin anak korban kurang lebih 4 (empat) menit;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbt



- Bahwa, kemudian dari alat kelamin Anak mengeluarkan cairan sperma di atas perut anak korban, setelah itu anak korban membersihkan dan mengelap sperma dengan spreï dan anak korban dan anak kemudian memakai pakaian masing-masing, selanjutnya pada saat hendak tidur Anak memeluk anak korban dan mencium pipi sambil berkata kepada anak korban bahwa anak akan bertanggung jawab atas tindakan yang sudah dilakukannya kepada anak korban, selanjutnya anak dan anak korban pun tertidur;
- Bahwa, saudari Juli yang lebih dahulu melakukan persetubuhan dengan saksi III;
- Bahwa, anak korban mau melakukan persetubuhan karena diajak oleh Anak dan karena rasa suka namun Anak korban ada bilang malu karena dilihat saudari Juli dan saksi III dan Anak korban yang mematikan lampu, setelah mematikan lampu anak memeluk anak korban;
- Bahwa, pagi harinya ada keluar darah dari kemaluan anak korban dan anak korban ada merasa sakit di kemaluan;
- Bahwa, anak dan anak korban menginap di tempat itu, dan hari sabtu sore baru pulang;

Bahwa, Anak tidak ada melakukan ancaman atau kekerasan terhadap anak korban tetapi Anak ada melakukan bujuk rayu dengan mengatakan “sekali aja yang mainnya”, dan anak ada juga mengatakan “Aku akan bertanggung jawab yang” dan anak juga ada mengatakan akan bertanggung jawab atas perbuatan Anak dengan menikahi anak korban;

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2021 anak korban kembali tidak pulang ke rumah selama 1 (satu) hari dan setelah anak korban pulang pulang pada tanggal 17 Agustus 2021 saksi II yang merupakan tante dari anak korban bertanya kepada anak korban dan anak korban memberi keterangan berbelit-belit lalu saksipun menanyakan kode handphone milik anak korban yang sebelumnya sudah ada pada saksi II, dan dari handphone tersebut saksi II melihat di pesan Messenger milik anak korban ada chat akun anak yang mengatakan “Nanti kek kita main kuda–kudaan, nanti kau kumainkan lagi nangis” melihat hal tersebut saksipun bertanya kepada anak korban apa maksud dari chat tersebut namun anak korban masih tidak mengakui dan menjawab berbelit-belit;
- Bahwa, pada malam harinya ketika saksi II hendak memeriksa kembali chat messenger anak korban, ternyata isi messenger tersebut sudah hilang, kemudian dengan menggunakan akun facebook milik anak korban



mengechat anak dan mengajak jumpa dan disepakati untuk berjumpa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 WIB di Tanah Lapang Merdeka Kota Tebing Tinggi, pada waktu dan tempat yang disepakati saksi II bertemu dengan anak yang mana pada saat itu anak bersama dengan saudarai Juli dan saksi III lalu saksi bertanya kepada anak apa hubungannya dengan anak korban dan apa maksud chat messenger dirinya dengan anak korban, apakah hanya bercanda atau memang sudah melakukan berhubungan badan layaknya suami isteri, lalu anak mengatakan bahwa anak dengan anak korban memiliki hubungan status pacaran dan sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan anak korban sebanyak 1 (satu) kali dan mendengar hal tersebut saksi langsung pulang dan menanyai anak korban kebenaran pengakuan dari anak dan setelah ditanyai, anak korban membenarkan bahwa anak korban sudah pernah berhubungan badan layaknya suami isteri pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 WIB di Kota Tebing Tinggi, tepatnya di dalam kamar kos-kosan Juntak Nomor 22 sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 245/VER/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 terhadap Anak Korban yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi yang diperiksa oleh dr. Kurnia Dinata, pada pemeriksaan luar yaitu bagian alat kelamin: selaput dara robek sampai dasar pada jam 9 dan selaput dara robek tidak sampai dasar pada jam 2,3 dengan kesimpulan: selaput dara robek diduga akibat masuknya benda tumpul atau sejenisnya;
- Bahwa, berdasarkan keterangan anak korban dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1276-LT-09072013-0010 atas nama Anak Korban yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 9 Juli 2013, anak korban lahir pada tanggal 6 Mei 2007;
- Bahwa, berdasarkan keterangan anak dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1276-LT-26062013-0027 atas nama Anak yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 26 Juni 2013, anak lahir pada tanggal 23 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **setiap orang;**
2. **dengan sengaja;**
3. **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;**

Ad.1. Unsur : **Setiap orang;**

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Anak telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Anak sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana juga telah dibenarkan oleh orang tua kandung Anak yang mengenal Anak sehingga benar bahwa Anak yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbt



kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur, Anak adalah orang yang mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Anak, serta berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwasanya: "*Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana*", sehingga berdasarkan keterangan Anak dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1276-LT-26062013-0027 atas nama Anak yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 26 Juni 2013 yang menyatakan Anak lahir pada tanggal 23 Agustus 2006 sehingga Anak berumur 14 Tahun ketika peristiwa tersebut terjadi, sehingga Anak terqualifisir sebagai usia anak yang berkonflik dengan hukum dengan demikian anak adalah orang yang mampu bertanggungjawab didepan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur pertama pada dakwaan tersebut yaitu unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur : **Dengan Sengaja;**

Menimbang, bahwa berdasarkan *Wetboek Van Strafrecht* 1809, Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang (*Vide: Prof. Dr. D. Schaffmeister, dkk, HUKUM PIDANA, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 82*);

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menjelaskan apa pengertian dari kesengajaan itu, namun di dalam *Memorie van Toelichting* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" adalah mengetahui dan menghendaki, sehingga orang telah melakukan kesengajaan apabila ia telah mengetahui dan



menghendaki sesuatu perbuatan dengan segala akibat yang akan ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa Teori Kehendak yang diajarkan oleh Von Hippel (Jerman) dengan karangannya tentang "Die Grenze von Vorzatz und Fahrlässigkeit" 1903 menerangkan bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan yang tertentu, tentu saja melakukannya itu kehendak menimbulkan akibat tertentu pula, karena ia melakukan perbuatan itu justru dapat dikatakan bahwa ia menghendaki akibatnya, ataupun hal ikhwal yang menyertai sedangkan Teori Pengetahuan/dapat membayangkan/persangkaan yang diajarkan oleh Frank (Jerman) dengan karangannya tentang "*Vorstellung un Wille in der Moderner Doluslehre*" 1907, menerangkan bahwa tidaklah mungkin sesuatu akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikatakan oleh pembuatnya tentu dapat dikehendaknya pula, karena manusia hanya dapat membayangkan/menyangka terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai;

Menimbang, bahwa menurut Teori Kehendak (*willstheorie*) adalah hal baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai, dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat dapat ditujukan kepada perbuatan, akibat dan hal ikhwal yang menyertai, sebaliknya menurut Teori Pengetahuan /Membayangkan / Persangkaan (*voorstellingstheorie*) bahwa akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat hanya dapat dtujukan kepada perbuatan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya berawal pada hari Jumat 13 Agustus 2021 anak korban di kirim pesan oleh saudari Juli dari mesengger dan mengatakan "Ketemuan Yok, kakak tunggu di tanah lapang", lalu anak korban membalas chat tersebut dengan menolak ajakan saudari Juli tersebut, lalu saudari Juli chat anak korban kembali "Kakak jemput yaa" lalu anak korban bilang "Gak usah" dan setelah itu sekira pukul 15.00 WIB ada anak-anak dekat rumah anak korban memanggil anak korban dan berkata "Kak NAY kawan kakak", lalu anak korban keluar dari rumah dan menemui saudari Juli berada di dekat sebuah Mesjid yang mana anak juga sudah berada disitu, lalu anak korban, Juli dan Anak pergi dengan menggunakan becak bermotor menuju ke Tanah Lapang Merdeka Kota Tebing Tinggi, setibanya di tanah lapang merdeka kemudian anak korban, anak dan saudari Juli bercerita-cerita lalu saksi III datang menghampiri anak korban,

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbt



anak dan saudari Juli dan ikut bercerita dan pada saat saksi III pergi ke Tanah Lapang Tebing Tinggi untuk menemui pacarnya yaitu Juli lalu saat sampai tanah lapang, saksi III melihat ada dua orang bersama pacar saksi yang tidak saksi III kenal namun setelah dikenalkan Juli barulah saksi III ketahui bahwa yang perempuan adalah anak korban dan laki-laki adalah anak yang mana anak korban dan anak sudah berada di Tanah lapang bersama Juli lalu sekira pukul 17.00 wib, anak, anak korban, JULI dan saksi III pergi menuju pajak bunga makan mie sop dan setelah itu pergi ke pajak kain untuk duduk-duduk lalu Juli dan anak korban permisi pergi ke rumah anak korban untuk mandi lalu saksi III meninggalkan Anak di pajak kain sebab saksi III pergi mengamen/menyanyi dan sekira sehabis isya sekira pukul 20.00 wib saksi III kembali menemui Juli serta Anak dan Korban dan tidak berapa lama setelah bertemu mereka bertiga dan saksi kembali pergi mengamen/menyanyi;

Menimbang, bahwa kemudian anak korban, anak, saudari Juli dan saksi III berempat pergi menuju Pajak Kain Tebing Tinggi kemudian sampai di Pajak Kain saudari Juli menemani anak korban pulang ke rumah anak korban, sementara Anak dan saksi III menunggu di Pajak Kain dan selanjutnya setelah anak korban selesai mandi di rumah anak korban kemudian anak korban dan saudari Juli kembali menuju Pajak kain dan lanjut bercerita-cerita di tangga depan Pajak Kain dan pada saat itu saudari Juli mengatakan kepada anak korban untuk tidur dirumahnya dan juga saudari Juli menyuruh anak korban untuk mengajak Anak dan selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, anak korban, Juli, saksi III dan Anak pergi ke kamar kos-kosan saudari Juli dengan menggunakan becak bermotor di Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa, kemudian anak korban, anak dan saudari Juli dan saksi III berempat masuk kedalam kos – kosan saudari Juli lalu duduk dan bercerita di dalam kamar kos tersebut dan pada saat itu anak korban mendengar saudari Juli berkata kepada Anak“ Kalian ga main, main la” lalu setelah itu saudari Juli dan saksi III masuk ke dalam kamar mandi berdua setelah mereka keluar dari kamar mandi lalu saudari Juli menyuruh anak korban dan anak untuk masuk ke kamar mandi karena kata saudari Juli dia mau berhubungan badan dengan saksi III dan di dalam kamar mandi anak korban dan anak hanya bermain handphone dan tidak berapa lama disuruh keluar dari kamar mandi;

Menimbang, bahwa setelah anak korban, anak dan saudari Juli dan saksi III berempat kembali duduk–duduk dan bercerita sekira setengah jam bercerita lalu pada hari sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 WIB

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbt



anak korban mematikan lampu dan saudari Juli menyuruh anak korban tidur di tilam sementara saudari Juli dan saksi III tidur di lantai lalu pada saat anak korban naik ke tilam kemudian Anak juga naik ke tilam dan langsung menindih dan menahan kedua tangan anak korban dan Anak kemudian memasukkan tangan anak ke dalam celana dalam dan memasukkan jari tengah anak ke dalam alat kelamin anak korban;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan persetubuhan anak ada mengatakan kepada anak korban Main Yuk yang" anak korban menjawab " Gak la yang, sakit" anak jawab "Gak lo Yang Sekali-sekali" dan setelah itu Anak membuka celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas dari badan anak korban kemudian Anak belutut di depan anak korban yang sedang terlentang dan melebarkan kedua kaki anak korban lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban lalu mengoyang-goyangkan pinggulnya secara berulang kali ke arah dalam alat kelamin anak korban kurang lebih 4 (empat) menit;

Menimbang, bahwa kemudian dari alat kelamin Anak mengeluarkan cairan sperma di atas perut anak korban, setelah itu anak korban membersihkan dan mengelap sperma dengan spreid dan anak korban dan anak kemudian memakai pakaian masing-masing, selanjutnya pada saat hendak tidur Anak memeluk anak korban dan mencium pipi sambil berkata kepada anak korban bahwa anak akan bertanggung jawab atas tindakan yang sudah dilakukannya kepada anak korban, selanjutnya anak dan anak korban pun tertidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Anak telah terbukti mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut terjadi terhadap diri Anak Korban, yaitu perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak pada diri Anak Korban pada hari sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 WIB di Kota Tebing Tinggi sehingga perbuatan Anak tersebut telah memenuhi unsur "dengan sengaja";

Ad.3. Unsur : **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan



memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya pada hari sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 WIB di Kota Tebing Tinggi pada saat anak korban naik ke tilam kemudian Anak juga naik ke tilam dan langsung menindih dan menahan kedua tangan anak korban dan Anak kemudian memasukan tangan anak ke dalam celana dalam dan memasukkan jari tengah anak ke dalam alat kelamin anak korban;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan persetujuan anak ada mengatakan kepada anak korban Main Yuk yang” anak korban menjawab “ Gak la yang, sakit” anak jawab “Gak lo Yang Sekali-sekali” dan setelah itu Anak membuka celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas dari badan anak korban kemudian Anak belutut di depan anak korban yang sedang terlentang dan melebarkan kedua kaki anak korban lalu Anak memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban lalu mengoyang-goyangkan pinggulnya secara berulang kali ke arah dalam alat kelamin anak korban kurang lebih 4 (empat) menit;

Menimbang, bahwa kemudian dari alat kelamin Anak mengeluarkan cairan sperma di atas perut anak korban, setelah itu anak korban membersihkan dan mengelap sperma dengan sprej dan anak korban dan anak kemudian memakai pakaian masing-masing, selanjutnya pada saat hendak tidur Anak memeluk anak korban dan mencium pipi sambil berkata kepada anak korban bahwa anak akan bertanggung jawab atas tindakan yang sudah dilakukannya kepada anak korban, selanjutnya anak dan anak korban pun tertidur dan pagi harinya ada keluar darah dari alat kelamin anak korban dan anak korban ada merasa sakit di alat kelaminnya;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2021 anak korban kembali tidak pulang ke rumah selama 1 (satu) hari dan setelah anak korban pulang pulang pada tanggal 17 Agustus 2021 saksi II yang merupakan tante dari anak korban bertanya kepada anak korban dan anak korban memberi keterangan berbelit-belit lalu saksipun menanyakan kode handphone milik anak korban yang sebelumnya sudah ada pada saksi II, dan dari handphone tersebut saksi II melihat di pesan Messenger milik anak korban ada chat akun anak yang mengatakan “Nanti kek kita main kuda-kudaan, nanti kau kumainkan lagi nangis” melihat hal tersebut saksipun bertanya kepada anak korban apa maksud dari chat tersebut namun anak korban masih tidak mengakui dan menjawab berbelit-belit;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbt



Menimbang, bahwa pada malam harinya ketika saksi II hendak memeriksa kembali chat messenger anak korban, ternyata isi messenger tersebut sudah hilang, kemudian dengan menggunakan akun facebook milik anak korban mengechat anak dan mengajak jumpa dan disepakati untuk berjumpa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 WIB di Tanah Lapangan Merdeka Kota Tebing Tinggi, pada waktu dan tempat yang disepakati saksi II bertemu dengan anak yang mana pada saat itu anak bersama dengan saudarai Juli dan saksi III lalu saksi bertanya kepada anak apa hubungannya dengan anak korban dan apa maksud chat messenger dirinya dengan anak korban, apakah hanya bercanda atau memang sudah melakukan berhubungan badan layaknya suami isteri, lalu anak mengatakan bahwa anak dengan anak korban memiliki hubungan status pacaran dan sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan anak korban sebanyak 1 (satu) kali dan mendengar hal tersebut saksi langsung pulang dan menanyai anak korban kebenaran pengakuan dari anak dan setelah ditanyai, anak korban membenarkan bahwa anak korban sudah pernah berhubungan badan layaknya suami isteri pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 WIB di Kota Tebing Tinggi, tepatnya di dalam kamar kos-kosan Juntak Nomor 22 sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 245/VER/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 terhadap Anak Korban yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi yang diperiksa oleh dr. Kurnia Dinata, pada pemeriksaan luar yaitu bagian alat kelamin: selaput dara robek sampai dasar pada jam 9 dan selaput dara robek tidak sampai dasar pada jam 2,3 dengan kesimpulan: selaput dara robek diduga akibat masuknya benda tumpul atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1276-LT-09072013-0010 atas nama Anak Korban yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 9 Juli 2013, anak korban lahir pada tanggal 6 Mei 2007 sehingga Anak Korban masih terqualifisir sebagai seorang anak oleh karena Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun ketika peristiwa pidana tersebut berlangsung yaitu pada tanggal 14 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Anak telah terbukti membujuk Anak korban melakukan persetubuhan dengannya pada hari sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 WIB di Kota Tebing Tinggi tepatnya di kamar kos-kosan Yuli sehingga unsur

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Peradilan No. Register Litmas 1.B/222/2021 tanggal 23 Agustus 2021 atas nama Anak yang pada pokoknya agar mempertimbangkan berdasarkan asas-asas dalam sistem Peradilan Pidana Anak dalam UU RI No. 11 Tahun 2012 di Pasal 2 huruf d: Kepentingan terbaik bagi anak, huruf e: Penghargaan terhadap pendapat anak, huruf f: kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dan di Pasal 8 ayat (3) huruf b: kesejahteraan dan tanggung jawab anak, dalam penerapan hukum terhadap anak nakal di bawah umur, agar mempertimbangkan psikologis anak yang di bawah umur yang melakukan tindak pidana, untuk memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Pelanggaran yang dilakukan klien merupakan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur dan klien belum pernah melakukan tindak pidana apapun sebelumnya dan apabila saran tersebut di atas tidak menjadi bahan pertimbangan terhadap klien oleh dan karena sesuatu yang diatur dalam Undang-Undang, maka sebaiknya terhadap klien sesuai UU RI No. 11 Tahun 2021 Pasal 71 angka 1 huruf e: Penjara yo pasal 79 angka 2 : Pidana Pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan oleh Penyidik yaitu tersangka dalam kasus Perkara Tindak Pidana melakukan perbuatan persetujuan terhadap anak yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (1) subs pasal 82 ayat (1) dari UU RI No 17 Tahun 2016

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwasanya apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kotak-kotak lengan panjang warna merah hitam, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam dan 1 (satu) potong celana dalam warna orange adalah milik anak korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa, perbuatan anak merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa, anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa, anak belum pernah dihukum;
- Bahwa, Anak masih muda sehingga masih dapat dididik dan dibina untuk merubah perilakunya dimasa depan

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan dengannya***" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pelatihan kerja selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kotak-kotak lengan panjang warna merah hitam;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam dan;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna orange;Dikembalikan kepada anak korban;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **16 September 2021**, oleh Zephania, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Eri Agus Sahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Anastasia Christanti Wulandari, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak tanpa dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua anak.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

ERI AGUS SAHPUTRA, SH

ZEPHANIA, S.H., M.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)